

ANALISIS PENGARUH PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TERHADAP PERUBAHAN PTKP TAHUN 2015 DAN 2016 PADA PEGAWAI DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN

¹Rapi Mahendra Harahap, ²Abdul Gani

^{1,2} Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M

Email: rapiharahap22@gmail.com¹, pakabdulgani18@gmail.com²

ABSTRAK – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015 ke tahun 2016 terhadap perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada pegawai Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online. Data yang dianalisis berupa laporan gaji dan tunjangan 20 pegawai pada periode Desember 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PTKP 2015 menghasilkan total PPh terutang sebesar Rp 138.682.584, sedangkan dengan PTKP 2016 dan penyesuaian Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menghasilkan PPh terutang sebesar Rp 88.908.726. Terdapat selisih sebesar Rp 49.774.128 yang menunjukkan perubahan PTKP memberikan dampak signifikan dalam meringankan beban pajak pegawai. Selain itu, dua pegawai yang sebelumnya terutang pajak menjadi tidak terutang setelah penerapan PTKP 2016. Penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan nilai PTKP sangat berpengaruh terhadap pengurangan utang pajak yang menguntungkan bagi wajib pajak.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, PTKP, Penghasilan Kena Pajak, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Dinas Sosial.

ABSTRACT – This study aims to analyze the effect of changes in Non-Taxable Income (PTKP) from 2015 to 2016 on the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 for employees of the Asahan Regency Social Service. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, documentation, and online data searches. The data analyzed were the salary and allowance reports of 20 employees for the period of December 2024. The results showed that the calculation of Income Tax Article 21 using the 2015 PTKP resulted in a total income tax payable of IDR 138,682,584, while using the 2016 PTKP and adjustments to the Harmonization of Tax Regulations (HPP) resulted in an income tax payable of IDR 88,908,726. There is a difference of IDR 49,774,128, which shows that the change in PTKP has a significant impact in reducing the tax burden on employees. In addition, two employees who previously owed taxes no longer owe taxes after the application of PTKP 2016. This study proves that an increase in the PTKP value greatly affects the reduction of tax liabilities, which is beneficial to taxpayers.

Keywords: Income Tax Article 21, PTKP, Taxable Income, Harmonization of Tax Regulations, Social Services Agency

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memegang peranan penting sebagai pengurang penghasilan bruto untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PTKP merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali penyesuaian nilai PTKP, salah satunya adalah perubahan dari PTKP tahun 2015 yang diatur dalam PMK Nomor 122/PMK.010/2015 menjadi PTKP tahun 2016 yang diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Perubahan PTKP dari tahun 2015 ke tahun 2016 cukup signifikan, dimana PTKP untuk wajib pajak orang pribadi meningkat dari Rp 36.000.000 menjadi Rp 54.000.000, tambahan untuk wajib pajak kawin dari Rp 3.000.000 menjadi Rp 4.500.000, dan tambahan untuk setiap tanggungan dari Rp 3.000.000 menjadi Rp 4.500.000. Perubahan ini tentu berdampak pada perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh pegawai dan dipotong oleh pemberi kerja sebagai pemotong pajak.

Dinas Sosial Kabupaten Asahan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Dinas Sosial Kabupaten Asahan memiliki 22 pegawai PNS yang terdiri dari berbagai tingkat eselon dan jabatan fungsional. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Sosial Kabupaten Asahan berkewajiban melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawainya setiap bulan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh perubahan PTKP terhadap perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai Dinas Sosial Kabupaten Asahan, mengingat masih terdapat ketidakpahaman dan kesalahan dalam penerapan peraturan perpajakan terbaru. Selain itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), terdapat penyesuaian tarif dan lapisan penghasilan kena pajak yang juga perlu dipahami dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Asahan yang beralamat di Jalan Tusam

Nomor 6 Lingkungan VI Kelurahan Mekar Baru Kisaran. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2025.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka dalam laporan gaji dan tunjangan pegawai, namun penyajian datanya menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk uraian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bendahara Pengeluaran dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta data sekunder berupa dokumen laporan gaji, tunjangan, dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara terstruktur, dokumentasi, dan penelusuran data online melalui jurnal, skripsi, dan regulasi perpajakan. Analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dalam bentuk tabel perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan membandingkan penggunaan PTKP tahun 2015 dan PTKP tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku serta penyesuaian dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai atau penerima penghasilan lainnya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan netto wajib pajak orang pribadi masih di bawah PTKP maka tidak akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Pemerintah telah melakukan penyesuaian PTKP dari tahun 2015 ke tahun 2016 melalui PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2016.

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan memperbaiki sistem perpajakan Indonesia agar lebih sederhana, adil, dan efisien. UU HPP melakukan perubahan dan penyempurnaan pada berbagai jenis pajak termasuk penambahan lapisan tarif PPh orang pribadi menjadi lima lapisan dengan tarif tertinggi 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Harmonisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang dengan Menggunakan PTKP 2015

No.	Nama	Status	Penghasilan Netto disetahunkan	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	PPH 21 Terutang Januari 2025	
						Per Tahun	Per Bulan
1	Asrul Wahid, SE, M.Si	K/1	Rp 292.902.938	Rp 42.000.000	Rp 250.902.938	Rp 32.725.735	Rp 2.727.145
2	Drs. Muksin, M.Pd	K/2	Rp 201.847.910	Rp 45.000.000	Rp 156.847.910	Rp 18.527.187	Rp 1.543.932
3	Em Noor, S.Sos	K/1	Rp 164.626.654	Rp 42.000.000	Rp 122.626.654	Rp 13.393.998	Rp 1.116.167
4	Elvira Agustina, SH	K/2	Rp 159.184.794	Rp 45.000.000	Rp 114.184.794	Rp 12.127.719	Rp 1.010.643
5	Ahmad Saprizal, S.Pd,	K/1	Rp 146.518.080	Rp 42.000.000	Rp 104.518.080	Rp 10.677.712	Rp 889.809
6	Fitriyani Daulay, S.Pd	TK/0	Rp 106.870.238	Rp 36.000.000	Rp 70.870.238	Rp 5.630.536	Rp 469.211
7	Muhammad Azhari, SH	K/1	Rp 102.603.622	Rp 42.000.000	Rp 60.603.622	Rp 4.090.543	Rp 340.879
8	Saiful Iskandar Pane, SE	K/3	Rp 110.348.006	Rp 48.000.000	Rp 62.348.006	Rp 4.352.201	Rp 362.683
9	Herawati Siregar, SE	K/1	Rp 110.947.258	Rp 42.000.000	Rp 68.947.258	Rp 5.342.089	Rp 445.174
10	Isna Wahyuni, S.Kom	K/2	Rp 104.818.000	Rp 45.000.000	Rp 59.818.000	Rp 3.972.700	Rp 331.058
11	Haswin Siregar, SH	K/3	Rp 107.205.384	Rp 48.000.000	Rp 59.205.384	Rp 3.880.808	Rp 323.401
12	Ernayani Lubis, S.Kom	K/3	Rp 97.144.737	Rp 48.000.000	Rp 49.144.737	Rp 2.457.237	Rp 204.770
13	Yusnizar, SE	K/2	Rp 104.252.654	Rp 45.000.000	Rp 59.252.654	Rp 3.887.898	Rp 323.992
14	Ratnawati Manurung, S.Pd	K/3	Rp 110.405.338	Rp 48.000.000	Rp 62.405.338	Rp 4.360.801	Rp 363.400
15	Julita, SE	K/2	Rp 104.252.654	Rp 45.000.000	Rp 59.252.654	Rp 3.887.898	Rp 323.992
16	Syafrizal, SE	K/2	Rp 104.252.654	Rp 45.000.000	Rp 59.252.654	Rp 3.887.898	Rp 323.992

17	Rapi Mahendra Harahap	TK/0	Rp 53.382.530	Rp 36.000.000	Rp 17.382.530	Rp 869.127	Rp 72.427
18	Drs. Hermansyah	K/2	Rp 86.788.000	Rp 45.000.000	Rp 41.788.000	Rp 2.089.400	Rp 174.117
19	Masrial	K/2	Rp 78.044.852	Rp 45.000.000	Rp 33.044.852	Rp 1.652.243	Rp 137.687
20	Nikita Sonya Manurung	TK/0	Rp 53.382.530	Rp 36.000.000	Rp 17.382.530	Rp 869.127	Rp 72.427

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan PTKP 2015

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Asahan, perhitungan PPh Pasal 21 untuk 20 pegawai menggunakan PTKP tahun 2015 menghasilkan total PPh terutang sebesar Rp 138.682.584 per tahun atau rata-rata Rp 11.556.882 per bulan. Perhitungan ini menggunakan PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 36.000.000, tambahan untuk status kawin Rp 3.000.000, dan tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang sebesar Rp 3.000.000 per tanggungan. Sebagai ilustrasi, pegawai dengan nama Asrul Wahid, SE, M.Si yang berstatus kawin dengan 1 anak (K/1) memiliki penghasilan netto setahun sebesar Rp 292.902.938. Setelah dikurangi PTKP sebesar Rp 42.000.000 (Rp 36.000.000 + Rp 3.000.000 + Rp 3.000.000), diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 250.902.938. Dengan tarif progresif pasal 17 ayat 1 UU PPh, maka PPh Pasal 21 terutang adalah Rp 32.725.735 per tahun atau Rp 2.727.145 per bulan

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Teritung dengan Menggunakan PTKP 2016

No.	Nama	Status	Penghasilan Netto disetahunkan	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	PPH 21 Terutang Januari 2025	
						Per Tahun	Per Bulan
1	Asrul Wahid, SE, M.Si	K/1	Rp 292.902.938	Rp 63.000.000	Rp 229.902.938	Rp 28.485.441	Rp 2.373.787
2	Drs. Muksin, M.Pd	K/2	Rp 201.847.910	Rp 67.500.000	Rp 134.347.910	Rp 14.152.187	Rp 1.179.349
3	Em Noor, S.Sos	K/1	Rp 164.626.654	Rp 63.000.000	Rp 101.626.654	Rp 9.243.998	Rp 770.333
4	Elvira Agustina, SH	K/2	Rp 159.184.794	Rp 67.500.000	Rp 91.684.794	Rp 7.752.719	Rp 646.060

5	Ahmad Saprizal, S.Pd,	K/1	Rp 146.518.080	Rp 63.000.000	Rp 83.518.080	Rp 6.527.712	Rp 543.976
6	Fitriyani Daulay, S.Pd	TK/0	Rp 106.870.238	Rp 54.000.000	Rp 52.870.238	Rp 2.643.512	Rp 220.293
7	Muhammad Azhari, SH	K/1	Rp 102.603.622	Rp 63.000.000	Rp 39.603.622	Rp 1.980.181	Rp 165.015
8	Saiful Iskandar Pane, SE	K/3	Rp 110.348.006	Rp 72.000.000	Rp 38.348.006	Rp 1.917.400	Rp 159.783
9	Herawati Siregar, SE	K/1	Rp 110.947.258	Rp 63.000.000	Rp 47.947.258	Rp 2.397.363	Rp 199.780
10	Isna Wahyuni, S.Kom	K/2	Rp 104.818.000	Rp 67.500.000	Rp 37.318.000	Rp 1.865.900	Rp 155.492
11	Haswin Siregar, SH	K/3	Rp 107.205.384	Rp 72.000.000	Rp 35.205.384	Rp 1.760.269	Rp 146.689
12	Ernayani Lubis, S.Kom	K/3	Rp 97.144.737	Rp 72.000.000	Rp 25.144.737	Rp 1.257.237	Rp 104.770
13	Yusnizar, SE	K/2	Rp 104.252.654	Rp 67.500.000	Rp 36.752.654	Rp 1.837.633	Rp 153.136
14	Ratnawati Manurung, S.Pd	K/3	Rp 110.405.338	Rp 72.000.000	Rp 38.405.338	Rp 1.920.267	Rp 160.022
15	Julita, SE	K/2	Rp 104.252.654	Rp 67.500.000	Rp 36.752.654	Rp 1.837.633	Rp 153.136
16	Syafrizal, SE	K/2	Rp 104.252.654	Rp 67.500.000	Rp 36.752.654	Rp 1.837.633	Rp 153.136
17	Rapi Mahendra Harahap	TK/0	Rp 53.382.530	Rp 54.000.000	NON PKP	NON WP	NON WP
18	Drs. Hermansyah	K/2	Rp 86.788.000	Rp 67.500.000	Rp 19.288.000	Rp 964.400	Rp 80.367
19	Masrial	K/2	Rp 78.044.852	Rp 67.500.000	Rp 10.544.852	Rp 527.243	Rp 43.937
20	Nikita Sonya Manurung	TK/0	Rp 53.382.530	Rp 54.000.000	NON PKP	NON WP	NON WP

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan PTKP 2016

Dengan berlakunya PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP tahun 2016, perhitungan PPh Pasal 21 mengalami perubahan signifikan. PTKP untuk wajib pajak

orang pribadi meningkat menjadi Rp 54.000.000, tambahan untuk status kawin menjadi Rp 4.500.000, dan tambahan untuk setiap tanggungan menjadi Rp 4.500.000 per tanggungan. Menggunakan contoh yang sama dengan pegawai Asrul Wahid, SE, M.Si, setelah dikurangi PTKP baru sebesar Rp 63.000.000 (Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000 + Rp 4.500.000), diperoleh PKP sebesar Rp 229.902.938. Dengan penyesuaian tarif berdasarkan UU HPP, PPh Pasal 21 terutang menjadi Rp 28.485.441 per tahun atau Rp 2.373.787 per bulan. Terdapat selisih sebesar Rp 4.240.294 per tahun yang lebih rendah dibandingkan menggunakan PTKP 2015

Tabel 3. Perbedaan Perhitungan PPh21 PTKP 2015 dan PTKP 2016

No.	Nama	Status	Penghasilan Netto diketahui	PPh Terutang dengan PTKP 2015	PPh Terutang dengan PTKP 2016	Perbedaan
1	Asrul Wahid, SE, M.Si	K/1	Rp 292.902.938	Rp 32.725.735	Rp 28.485.441	Rp 4.240.294
2	Drs. Muksin, M.Pd	K/2	Rp 201.847.910	Rp 18.527.187	Rp 14.152.187	Rp 4.375.000
3	Em Noor, S.Sos	K/1	Rp 164.626.654	Rp 13.393.998	Rp 9.243.998	Rp 4.150.000
4	Elvira Agustina, SH	K/2	Rp 159.184.794	Rp 12.127.719	Rp 7.752.719	Rp 4.375.000
5	Ahmad Saprizal, S.Pd, M.M	K/1	Rp 146.518.080	Rp 10.677.712	Rp 6.527.712	Rp 4.150.000
6	Fitriyani Daulay, S.Pd	TK/0	Rp 106.870.238	Rp 5.630.536	Rp 2.643.512	Rp 2.987.024
7	Muhammad Azhari, SH	K/1	Rp 102.603.622	Rp 4.090.543	Rp 1.980.181	Rp 2.110.362
8	Saiful Iskandar Pane, SE	K/3	Rp 110.348.006	Rp 4.352.201	Rp 1.917.400	Rp 2.434.801
9	Herawati Siregar, SE	K/1	Rp 110.947.258	Rp 5.342.089	Rp 2.397.363	Rp 2.944.726
10	Isna Wahyuni, S.Kom	K/2	Rp 104.818.000	Rp 3.972.700	Rp 1.865.900	Rp 2.106.800
11	Haswin Siregar, SH	K/3	Rp 107.205.384	Rp 3.880.808	Rp 1.760.269	Rp 2.120.539
12	Ernayani Lubis, S.Kom	K/3	Rp 97.144.737	Rp 2.457.237	Rp 1.257.237	Rp 1.200.000

13	Yusnizar, SE	K/2	Rp 104.252.654	Rp 3.887.898	Rp 1.837.633	Rp 2.050.265
14	Ratnawati Manurung, S.Pd	K/3	Rp 110.405.338	Rp 4.360.801	Rp 1.920.267	Rp 2.440.534
15	Julita, SE	K/2	Rp 104.252.654	Rp 3.887.898	Rp 1.837.633	Rp 2.050.265
16	Syafrizal, SE	K/2	Rp 104.252.654	Rp 3.887.898	Rp 1.837.633	Rp 2.050.265
17	Rapi Mahendra Harahap	TK/0	Rp 53.382.530	Rp 869.127	NON WP	Rp 869.127
18	Drs. Hermansyah	K/2	Rp 86.788.000	Rp 2.089.400	Rp 964.400	Rp 1.125.000
19	Masrial	K/2	Rp 78.044.852	Rp 1.652.243	Rp 527.243	Rp 1.125.000
20	Nikita Sonya Manurung	TK/0	Rp 53.382.530	Rp 869.127	NON WP	Rp 869.127

Perbandingan dan Dampak Perubahan PTKP

Hasil analisis menunjukkan bahwa total PPh Pasal 21 terutang untuk 20 pegawai Dinas Sosial Kabupaten Asahan menggunakan PTKP 2016 adalah sebesar Rp 88.908.726, lebih rendah Rp 49.774.128 dibandingkan dengan menggunakan PTKP 2015. Persentase penurunan beban pajak mencapai 35,89%, yang menunjukkan dampak signifikan dari perubahan PTKP. Yang menarik adalah terdapat 2 pegawai dengan status TK/0 (tidak kawin tanpa tanggungan) yang memiliki penghasilan netto di bawah PTKP 2016 sebesar Rp 54.000.000, sehingga tidak terutang PPh Pasal 21. Sebelumnya dengan PTKP 2015 sebesar Rp 36.000.000, kedua pegawai tersebut masih terutang pajak masing-masing sebesar Rp 869.127 per tahun. Perubahan ini sangat menguntungkan bagi wajib pajak karena semakin besar PTKP maka penghasilan yang dikenakan pajak semakin kecil, sehingga beban pajak yang harus dibayar juga semakin ringan. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan perpajakan yang ingin meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan pegawai, khususnya pegawai dengan penghasilan menengah ke bawah.

Tabel 4. Perbandingan PPh 21 dengan PTKP 2015 dan 2016

Status PTKP	PTKP 2015 (Rp)	PTKP 2016 (Rp)	Selisih (Rp)
TK/0	36.000.000	54.000.000	18.000.000
K/0	39.000.000	58.500.000	19.500.000
K/1	42.000.000	63.000.000	21.000.000
K/2	45.000.000	67.500.000	22.500.000
K/3	48.000.000	72.000.000	24.000.000

Implikasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat penyesuaian lapisan tarif PPh Pasal 21. Untuk penghasilan hingga Rp 60.000.000 dikenakan tarif 5%, berbeda dengan peraturan sebelumnya yang hanya hingga Rp 50.000.000. Penyesuaian ini memberikan tambahan keringanan bagi wajib pajak dengan penghasilan menengah. Selain itu, HPP juga memperkenalkan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern melalui aplikasi Coretax yang menggantikan DJP Online. Hal ini menuntut pemahaman yang lebih baik dari bendahara pengeluaran sebagai pemotong pajak untuk dapat melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 secara akurat dan tepat waktu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan PTKP dari tahun 2015 ke tahun 2016 memberikan dampak signifikan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Perhitungan dengan menggunakan PTKP 2015 menghasilkan total PPh terutang sebesar Rp 138.682.584, sedangkan dengan PTKP 2016 dan penyesuaian HPP menghasilkan PPh terutang sebesar Rp 88.908.726, dengan selisih sebesar Rp 49.774.128 atau penurunan sekitar 35,89%.

Peningkatan nilai PTKP sangat berpengaruh dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pegawai. Terdapat 2 pegawai yang sebelumnya terutang pajak menjadi tidak terutang setelah penerapan PTKP 2016 karena penghasilan netto mereka berada di bawah batas PTKP baru.

Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Sosial Kabupaten Asahan melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada pegawai mengenai perubahan peraturan perpajakan, melakukan pembetulan SPT untuk masa pajak sebelumnya yang masih menggunakan PTKP lama, meningkatkan koordinasi dengan KPP Pratama Kisaran, dan mempersiapkan peralihan ke sistem Coretax untuk pelaporan perpajakan yang lebih efisien. Bendahara pengeluaran juga perlu melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah tanggungan pegawai untuk memastikan akurasi perhitungan PTKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Ketut Arya Putra. 2024. "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Adzkiya, Ainayya Fitri. 2023. "Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan

- Penghasilan Pph 21.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 2(3): 1923–31.
- Apip. 2024. “Sosialisasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada UMKM Di Wilayah Sambiroto Semarang.” *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1): 76–80. doi:10.59891/jpmgotava.v2i1.17.
- Azizah, Fithri. 2022. “Analisis Laporan Keuangan.” *F Azizah - 2022 - osf.io*: 1–10.
- Diana Sari, Putri. 2024. “Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 Dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang).” *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)* 2(4). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>.
- Jacobis, Febiola Julia. 2024. *2 Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Kejaksaan Negeri Minahasa*.
- Jumaiyah, And Adv. Wahidullah. 2020. *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus Dan Praktik Dalam Peraturan Perpajakan*.
- Kemenkeu. 2024. “APBN Kita Edisi 2023.” *Media.Kemenkeu.go.id*: 1–134. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/00d3acf5-5aa8-499a-b7e3-ceadc5be7094/Publikasi-APBN-KiTa-Edisi-Januari-2024.pdf?ext=.pdf>.
- Kusumawardani, Pande Putu Oka. 2023. “Buku LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN.” 6.
- Novianti, Serli. 2024. “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala Di Kota Prabumulih.” *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* 6(2): 366–80.
- Nugroho, Novemy Triyandari. 2022. *2 Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Daya Beli Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)*.
- Sumarsan, Thomas, and Cynthia. 2022. “Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai: Konsep Dan Penerapan Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.” *Campustaka*: 191.
- Tambunan, Yanti R.L, and Abdul Gani. 2024. “Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT. Sagami Indonesia.” *INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research* 4(2): 5230–40.
- Tobing, Sabar L, Dr. Suyanto, and M. Agusetiawan Saputra. 2022. “PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik),” : 1–172.